

# LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH



2022

**DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik, yang bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “*good governance*”.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Komitmen dalam penyusunan LKj bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini, Akhirnya kami berharap semoga LKj ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, 21 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat



**Ir. Edi Dharma Syafri, M.Si**  
NIP. 19680513 199403 1 014

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	Hal i
Daftar Isi .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-3
1.3 Struktur Organisasi .....	I-4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	I-6
1.5 Sumber Daya Manusia.....	I-7
1.6 Aspek Strategis Organisasi .....	I-8
1.7 Isu-Isu Strategis.....	I-9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja.....	II-1
2.2 Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	II-1
2.3 Tujuan.....	II-2
2.4 Sasaran Strategis.....	II-2
2.5 Perjanjian Kinerja.....	II-3
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	III-1
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-3
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-4
3.4 Realisasi Anggaran.....	III-30
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
Lampiran 1 .....	
Lampiran 2 .....	

# Ringkasan Eksekutif

**L**aporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKj Dinas Sosial Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah dibuat pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2016–2021 dengan harapan fungsi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat berfungsi kembali ditengah kehidupan bermasyarakat. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan

memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. *Baker, Dubois dan Miley (1992)* menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Konsepsi tersebut mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan bebas dari ancaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dielaborasi dari visi Gubernur Sumatera Barat yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera”** dengan misi 4 yaitu **“Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan Yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah”** maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”** dan **“Peningkatan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**. Selanjutnya berorientasi dari tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah **“Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”**, dan **“Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**.

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Informasi SDM Menurut Golongan / Ruang.....	I-7
Tabel 1.2 Informasi SDM Menurut Klasifikasi Pendidikan.....	I-8
Tabel 1.3 Isu-Isu Strategis Kesejahteraan Sosial.....	I-13
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	II-3
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	II-7
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja.....	III-2
Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021.....	III-3
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021.....	III-4
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d Tahun 2021.....	III-8
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2021 Terhadap Renstra 2016 2021.....	III-12
Tabel 3.6 Daftar SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	III-20
Tabel 3.7 SDM Bidang Rehabilitasi Sosial.....	III-21
Tabel 3.8 SDM 8 (delapan) UPTD.....	III-21
Tabel 3.9 SDM Bidang Rehabilitasi Sosial.....	III-22
Tabel 3.10 SDM Pendukung meningkatnya PSKS yang mendapatkan Bimbingan dan pelatihan.....	III-22
Tabel 3.11 SDM Pendukung Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	III-23
Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Mendukung IK Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	III-25
Tabel 3.13 Program dan Kegiatan Mendukung IK Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial.....	III-26
Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Mendukung IK Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan.....	III-27
Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Mendukung IK Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	III-28
Tabel 3.16 Realisasi APBD Tahun 2021.....	III-30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	Hal I-6
--	------------

# B A B PENDAHULUAN

# 1

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih diarahkan kepada Otonomi penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah Provinsi bersifat Otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah Provinsi yang menuju kearah perampingan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujuan masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kuantitas dan kualitas jenis permasalahan kesejahteraan sosial, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat Provinsi merupakan urusan Provinsi yang wajib dilaksanakan, secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi, terpadu, sinergis dan



melembaga serta berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial serta tugas pembantuan.

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya yang telah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi dari azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan tiap-tiap instansi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan instansi masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan pada akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Normor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1976/M.PAN/08/ 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.


Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA)

Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Disamping itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 (delapan) UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretaris Dinas Sosial
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program dan Data
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
  - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
  - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
  - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
7. Adapun 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut adalah:
  - a. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
  - b. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
  - c. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang

- d. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
- e. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
- f. UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
- g. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
- h. UPTD PSKW Andam Dewi Solok

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

#### 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial serta pembantuan.

#### 1.4.2 Fungsi Dinas Sosial

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang Sosial, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran penting SDM yang mumpuni dan berkompeten. Adapun kekuatan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

#### 1. SDM Menurut Golongan / Ruang

Tabel 1.1 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Golongan / Ruang

NO.	GOL./ RUANG	ESELON						NON ESELON			JUM LAH
		I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JF	STAF	CPNS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GOLONGAN IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	GOLONGAN IV/b	-	-	4	1	2	-	-	-	-	7
	GOLONGAN IV/a	-	-	1	5	4	-	1	1	-	12
	<b>Jumlah Golongan IV</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>20</b>
2	GOLONGAN III/d	-	-	-	1	28	-	7	15	-	51
	GOLONGAN III/c	-	-	-	1	5	-	2	11	-	19
	GOLONGAN III/b	-	-	-	-	-	-	5	20	-	25
	GOLONGAN III/a	-	-	-	-	-	-	2	16	-	18
	<b>Jumlah Golongan III</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>33</b>	-	<b>16</b>	<b>62</b>	-	<b>113</b>
3	GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
	GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
	GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
	<b>Jumlah Golongan II</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>43</b>	-	<b>43</b>

4	GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Golongan I</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6</b>	-	<b>6</b>
	<b>TOTAL PNS</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	-	<b>17</b>	<b>112</b>	-	<b>182</b>

## 2. SDM Menurut Pendidikan

Tabel 1.2 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Klasifikasi Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	Lk	Pr	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	JFT	STAF	JUM LAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S2	10	9	1	7	4	-	7	19	
3	S1 / D4	44	41	-	6	35	10	34	85	
4	D1 / D2 / D3	2	2	-	-	-	1	3	4	
5	SMA / SLTA	28	21	-	-	-	6	43	49	
6	SMP / SLTP	11	2	-	-	-	-	13	13	
7	SD	7	5	-	-	-	-	12	12	
	<b>TOTAL PNS</b>	<b>102</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>112</b>	<b>182</b>	

### 1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan; dan
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial

sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
  - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
4. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
  - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
  - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

## **1.7 ISU-ISU STRATEGIS**

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1.7.1 Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 344,23 ribu orang penduduk di Provinsi Sumatera Barat masuk kategori



miskin berdasarkan hasil pendataan pada Maret 2020. Periode September 2019 hingga Maret 2020 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 7.054 ribu orang dari 120,58 ribu orang menjadi 128,12 ribu orang. Sebaliknya di perdesaan pada periode September 2019 sampai Maret 2020 terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 6.040 ribu orang dari 222,51 ribu orang menjadi 216,11 ribu orang. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

### **1.7.2 Keterlantaran**

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat tercatat sebanyak 5.861 jiwa tahun 2020. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 46.755 jiwa tahun 2020.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS

(Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia terlantar akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

### **1.7.3 Kedisabilitas**

Kedisabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Jumlah difabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 19.049 jiwa pada tahun 2020. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecederungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **1.7.4 Keterpencil (Daerah Tertinggal)**

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah memberdayakan daerah terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan daerah terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terkendala oleh akses penjangkauan terhadap masyarakat terpencil.

#### **1.7.5 Kebencanaan**

Menurut IRBI (Indek Rawan Bencana Indonesia) Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana tinggi. Berbagai jenis bencana alam menurut intensitas kejadiannya terjadi relatif setiap tahunnya. Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, isu kebencanaan bukan hanya bersumber dari kejadian alam namun juga terjadi oleh karena faktor kerentanan sosial masyarakat yang memicu timbulnya bencana sosial. Penanganan bencana alam dan bencana sosial dimaksud lebih difokuskan terhadap korban pada saat kejadian dan pasca bencana serta pemulihan kondisi psikologis korban yang terdampak oleh bencana tersebut.

#### **1.7.6 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha**

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.7.7 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku**

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila,

gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Isu-Isu Strategis Kesejahteraan Sosial

<b>ISU STRATEGIS BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
<b>KEMISKINAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penduduk Miskin Sumatera Barat 1.459.167 orang</li> <li>- Memberdayakan ekonomi masyarakat Pedesaan dan Perkotaan melalaui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan modal Usaha</li> </ul>
<b>KEDISABILITASAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas</li> <li>- Masih Banyak Penyandang Disabilitas yang tidak berusaha dan tidak mempunyai bantuan permodalan</li> </ul>
<b>KETELANTARAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya anak yang ditinggalkan/dibiarkan sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masih belum terlaksana</li> </ul>
<b>KETUNAAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PRILAKU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan</li> <li>- Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi</li> <li>- Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan</li> </ul>
<b>KETERPENCILAN / DAERAH TERTINGGAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terintergrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah terpencil/daerah tertinggal</li> <li>- Masih banyaknya daerah terpencil/daerah tertinggal yang belum mendapat bantuan usaha dan perbaikan rumah</li> </ul>
<b>KORBAN BENCANA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya</li> </ul>
<b>KELEMBAGAAN SOSIAL DAN DUNIA USAHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan usaha bagi masyarakat kurang mampu dan miskin dengan bantuan modal dari Dunia Usaha</li> </ul>

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pada intinya terbagi dalam periode-periode. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

## **1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Barat saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui penanganan PPKS baik yang penanganan dalam Panti Sosial maupun luar Panti Sosial. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PPKS di Sumatera Barat.

## **2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.

# B A B

## PERENCANAAN KINERJA



### 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kendala dan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 telah beberapa kali direvisi dan disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tanggal 9 September 2016 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Renstra tersebut menggambarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Sumatera Barat, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, dan Strategi Kebijakan Perangkat Daerah serta rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

### 2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

#### 1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”**

## 2. Misi

Adapun misi yang diemban oleh Kepala Daerah periode 2016-2021 adalah:

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, & berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK;
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat; dan
- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### 2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2016–2021 adalah :

1. Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Peningkatan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

### 2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode (2016-2021), adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sasaran pembangunan yang telah disepakati dan ditetapkan fokus untuk mengkomodir sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tatakelola Organisasi;  
 Melaksanakan pengelolaan organisasi melalui penataan kelembagaan, perancangan dan penganggaran yang berbasis kinerja, pengelolaan dan pengembangan sumber daya, dan melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;  
 Pelayanan rehabilitasi sosial lebih difokuskan pada pelayanan terhadap anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia terlantar dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dilayani di dalam Panti Sosial baik milik Pemerintah maupun milik masyarakat/lembaga/swasta.
3. Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki Usaha.  
 Melakukan pemberdayaan terhadap PPKS baik perorangan dan kelompok agar mampu menjalankan fungsi sosial dalam rangka aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pemberdayaan dimaksud dengan pola dan mekanisme pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bersifat stimulan.
4. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.  
 Perlindungan dan jaminan sosial dimaksudkan memberikan perlindungan dan jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar terhadap korban yang terdampak akibat kejadian bencana alam dan bencana sosial di Provinsi Sumatera Barat.

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA

### 1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial periode 2016-2021 adalah :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	a. Terlaksananya tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	BB (70,01)	Nilai
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi		



			sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	905 4.000	Orang/Jiwa Orang/Jiwa
3	<b>Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan</b>	a.	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	2.593	Orang/Jiwa
4	<b>Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	a.	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	63	Orang/Jiwa

## 2. Ikhtisar Program

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana program-program tersebut mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021. Berbagai program dalam RPJMD dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

### a. Program pendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Tatakelola Organisasi”.

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Merupakan program yang mengakomodir kegiatan-kegiatan untuk menunjang capaian dalam meningkatkan tatakelola organisasi. Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini yakni :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

**b. Program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis**

1) Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial difokuskan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, peningkatan kapasitas terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial. Adapun kegiatan-kegiatan dalam program pemberdayaan sosial yaitu :

a) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan antara lain :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi; dan
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan  
Penanganan bagi warga negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan berfokus terhadap fasilitasi terhadap proses pemulangan warga migran korban tindak kekerasan. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

a) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi utk dipulangkan ke Daerah Kab/Kota Asal dengan sub kegiatan yakni :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Debakadi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kab/Kota Asal.

3) Program Rehabilitasi Sosial

Tahun anggaran 2021 program rehabilitasi sosial di fokuskan pada kegiatan yang memberikan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial baik Panti Sosial Pemerintah dan Panti Sosial Swasta/Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kegiatan-kegiatan pada program rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
  - b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
  - c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti; dan
  - d) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial difokuskan pada kegiatan perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Provinsi. Kegiatan dalam program ini yakni :
- a) Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua Tunggal; dan
  - b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
- 5) Program Penanganan Bencana
- Tahun anggaran 2021 program ini ditekankan terhadap perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak dan korban bencana baik bencana alam dan bencana sosial dengan melaksanakan pengadaan bantuan logistik bencana dan layanan dukungan psikososial. Adapun kegiatan dalam program ini yakni :
- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Program ini difokuskan terhadap pemeliharaan taman makam pahlawan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya. Keegiatannya adalah :
- a) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

### **3. Perjanjian Kinerja**

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama satu tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	a. Terlaksananya tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	BB (70,01)	Nilai
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	4.905	Jiwa/Orang
3	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	a. Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	2.593	Jiwa/Orang
4	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	63	Jiwa/Orang
No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.578.253.261	APBD	
2	Program Pemberdayaan Sosial	6.979.202.515	APBD	
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.691.100	APBD	
4	Program Rehabilitasi Sosial	25.373.065.696	APBD	
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	774.248.510	APBD	
6	Program Penanganan Bencana	321.894.400	APBD	
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	44.159.000	APBD	
<b>JUMLAH APBD</b>		<b>Rp. 62.073.514.482</b>		
16	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial (DK)	205.679.000	APBN	
17	Program Pemberdayaan Sosial (DK)	1.166.357.000	APBN	
18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DK)	2.686.700.000	APBN	
19	Program Penanganan Fakir Miskin (DK)	2.643.300.000	APBN	
<b>JUMLAH APBN</b>		<b>Rp. 6.702.036.000</b>		
<b>JUMLAH APBD + APBN</b>		<b>Rp. 68.775.550.482</b>		

# B A B

## AKUNTABILITAS KINERJA

# 3

### 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk jumlah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan standar dan membandingkan realisasi kinerja Dinas Sosial dengan Instansi Sosial lainnya.

Memperhatikan ketersediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang ada maka pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{untuk realisasi yang semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik.}$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

No.	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	1 Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	a. Terlaksananya tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	BB (70,01)	B (69,51)	99,29 %
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	<b>4.905 Org</b>	<b>4.905 Org</b>	<b>100%</b>
		1. Panti Pemerintah - UPTD PSBN Tuah Sakato - UPTD PSBGHI - UPTD PSKW - UPTD PSAABR - UPTD PSTW Sabai Nan Aluih - UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu - UPTD PSBR Harapan - UPTD PSAA Tri Murni	<b>905 Org</b> 50 Org 100 Org 40 Org 235 Org 110 Org 70 Org 200 Org 100 Org	<b>905 Org</b> 50 Org 100 Org 40 Org 235 Org 110 Org 70 Org 200 Org 100 Org	<b>100%</b>
		2. Panti Swasta	<b>4.000 Org</b> (terdiri dari 124 Panti Swasta)	<b>4.000 Org</b> (terdiri dari 124 Panti Swasta)	<b>100%</b>
3	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	a. Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	2.593 Org	2.573 Org	99,23 %
4	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	63 Org	26 Org	41,27 %

### 3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat</b>	a.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,01)	B (69,51)	99,29 %
2	<b>Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial</b>	a.	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial 1. Panti Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPTD PSBN Tuah Sakato 50 Org</li> <li>- UPTD PSBGHI 100 Org</li> <li>- UPTD PSKW 40 Org</li> <li>- UPTD PSAABR 235 Org</li> <li>- UPTD PSTW Sabai Nan Aluih 110 Org</li> <li>    70 Org</li> <li>- UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu 200 Org</li> <li>    100 Org</li> <li>- UPTD PSBR Harapan</li> <li>- UPTD PSAA Tri Murni</li> </ul> 2. Panti Swasta	<b>905 Org</b>  (terdiri dari 124 Panti Swasta)	<b>905 Org</b>  (terdiri dari 124 Panti Swasta)	100%  100%
3	<b>Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan</b>	a.	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	2.593 Org	2.573 Org	99,23 %
4	<b>Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	a.	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	63 Org	26 Org	41,27 %



Indikator kinerja dari realisasi kinerja pada tabel 3.3 terlihat bahwa ada kesenjangan antara target kinerja dan realisasi untuk indikator kinerja jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan, dan indikator kinerja jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh penetapan target pada dokumen perencanaan yang ditetapkan setelah penetapan kinerja tahun 2021.

Penetapan target pada dokumen PK tahun 2021 ini disebabkan adanya aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mekanisme pokok-pokok pikiran sehingga mempengaruhi target kinerja pada dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Berikut uraian dari masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat”** dengan indikator kinerja **“Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”**.

Tahun anggaran 2021, target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan nilai target **“BB”**. Meningkatnya tata kelola organisasi diindikasikan oleh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pertanggungjawaban yang baik. Program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam pencapaian target kinerja terdiri dari program penunjang urusan yang mengakomodir sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, dan program urusan dengan jumlah program sebanyak 6 (enam) program terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan. Perhitungan capaian kinerja untuk indikator ini yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{\text{B (69,51)}}{\text{BB (70,01)}} \times 100 = 99,29\%$$

2. Sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”** dengan indikator kinerja **“Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial”**.

Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial untuk tahun anggaran 2021 terdiri dari PPKS yang dilayani dan direhab dalam Panti Sosial milik Pemerintah dalam hal ini UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Panti Sosial Swasta atau milik perorangan/lembaga/masyarakat. Panti Sosial yang menjadi target kinerja berjumlah 8 (delapan) UPTD dan 124 Panti Sosial swasta

yang melayani penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS dalam Panti Sosial merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jenis kebutuhan dasar yang diberikan antara lain dalam bentuk permakanaan dan sandang serta peralatan keterampilan. Adapun perhitungan pencapaian indikator ini yakni :

- a. Jumlah target PPKS dalam Panti Sosial Pemerintah (UPTD) sebanyak 905 orang dengan perhitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{905 \text{ Orang}}{905 \text{ Orang}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi terhadap indikator kinerja ini telah terealisasi 100%.

- b. Jumlah target PPKS dalam Panti Sosial swasta sebanyak 4.000 orang dengan perhitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{4.000 \text{ Orang}}{4.000 \text{ Orang}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi terhadap indikator kinerja ini telah terealisasi 100%.

3. Sasaran strategis “**Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan**” dengan indikator kinerja “**Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**”.

Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan diberikan kepada pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan petugas Pendamping Program Keluarga Harapan di Provinsi Sumatera Barat. Bimbingan dan pelatihan dimaksudkan untuk pembekalan bagi pilar-pilar dalam peran aktif penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Target kinerja pada indikator ini tahun anggaran 2021 sebanyak 2.593 orang PSKS, adapun perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{2.573 \text{ Orang}}{2.593 \text{ Orang}} \times 100 = 99,23\%$$

Realisasi terhadap indikator kinerja ini terealisasi sebesar 99,23%.

4. Sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**” dengan indikator kinerja “**Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial**”. Tahun anggaran 2021 target kinerja yang ditetapkan sejumlah 63 orang terdiri dari Pengangkatan Anak antar WNI dan Pemulangan terhadap orang terlantar ke daerah asal. Adapun perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{\text{26 Orang}}{\text{63 Orang}} \times 100 = 41,27\%$$

Realisasi terhadap indikator kinerja ini terealisasi sebesar 41,27%.

### 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No	Sasaran Strategis Tahun 2019	Indikator Kinerja Tahun 2019	2019			Sasaran Strategis Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2020	2020			Sasaran Strategis Tahun 2021	Indikator Kinerja Tahun 2021	2021		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	4.885	4.885	100	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	905 4.000	905 4.000	100 100	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	905 4.000	905 4.000	100 100
2						Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memiliki Usaha	a. Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE) b. Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (KUBE)	11.818 1.000	11.818 1.000	100 100					
3						Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	98,41	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,01)	B (69,51)	99,29 %
4	Meningkatnya Pelayanan	Angka PMKS yang mendapatkan	3.903	3.903	100	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan	Jumlah PPKS yang mendapatkan	106	0	0	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan	Jumlah PPKS yang memdapatka	63 Org	26 Org	41,27 %

	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	perlindungan sosial Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial				<b>n dan Jaminan Sosial</b>	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial				<b>gan dan Jaminan Sosial</b>	n pelayanan perlindungan dan jaminan sosial				
5	<b>Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial</b>	Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial	15.465	15.465	100											
6	<b>Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin</b>	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	2.480	2.480	100											
7	<b>Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan kepengurusan, penguatan kelembagaan dan penguatan jejaring kerja	172	172	100						<b>Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan</b>	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	2.593 Org	2.573 Org	99,23 %	

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 berbeda dengan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian terhadap hasil *casecading* baru. Perbaikan kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat masih terus berproses seiring dengan perkembangan yang terjadi dan aturan-aturan yang terus mengalami penyesuaian. Adapun perubahan indikator kinerja yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja “Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial” pada tahun anggaran 2021, tahun 2020, dan tahun 2019 telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sehingga dalam realisasi dan pencapaian kinerja tidak terdapat kendala yang berarti. Perbedaan antara target dan realisasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 s.d 2021 dipengaruhi oleh data PPKS yang mengalami perubahan.
- b. Indikator kinerja “PPKS yang memiliki usaha (WRSE) dan (KUBE)” hanya terdapat pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh adanya pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan PPKS di Sumatera Barat serta didukung kebijakan yang berlaku. Sedangkan tahun 2019 indikator kinerja ini ditetapkan pada sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial” dan “Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin” dengan indikator kinerja “Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial” dan “Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan”. Besaran target dan sasaran kinerja tahun 2019 dipengaruhi oleh adanya pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan PPKS di Sumatera Barat. Untuk tahun 2021 indikator tersebut tidak dijadikan indikator kinerja karena telah terealisasi.
- c. Sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan target “BB”. Tahun 2020 realisasi dengan nilai “B” dan tahun mengalami peningkatan dengan realisasi nilai “BB”.
- d. Sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial” dengan indikator kinerja “Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial” dengan target dan sasaran dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa pelayanan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan cenderung mengalami peningkatan.
- e. Sasaran strategis tahun 2019 “Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” dengan indikator kinerja “Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan kepengurusan, penguatan

kelembagaan dan penguatan jejaring kerja” dengan target sejumlah 172 orang pengurus. Namun pada tahun 2020 sasaran strategis dan indikator kinerja tidak diakomodir karena adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra 2016 – 2021. Sedangkan untuk tahun 2021 sasaran strategis dan indikator kinerja ini mengalami perubahan dan penyesuaian kembali sehingga ditetapkan sasaran strategis pada “Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan” dengan indikator kinerja “Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan” dengan target sejumlah 2.593 orang.

### 3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2021 Terhadap Target Renstra Tahun 2016-2021

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2021 terhadap Renstra Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	SASARAN STRATEGIS (PK)	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET RENSTRA 2016-2021 DAN REALISASI S.D TAHUN 2020															KET	
					2016	2017			2018			2019			2020			2021			
						T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R		C %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1		Meningkanya Tatakelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	B	98,41	BB	B	98,41	BB	B	98,41	BB	B	98,41	BB	0	0	Nilai	
2	Menurunnya Jumlah PMKS	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial	4.925	4.925	4.925	100	4.925	4.925	100	4.925	4.925	100	4.925	4.905	99,6	4.905	4.905	100		
			- Panti Pemerintah	925	925	925	100	925	925	100	925	925	100	925	905	97,9	925	905	97,84	Orang	
			- Panti Swasta	4.000	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	Orang	
3		Meningkatnya PPKS yang memiliki usaha	Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE)	1.500	0	0	0	1.500	3.800	253,4	1.500	15.343	1022,87	10.000	11.818	118,18	0	0	0	Orang	
			Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (KUBE)	18	18	18	100	18	18	100	25	25	100	96	20	20,9	0	0	0	Klp.	
			Persentase Warga KAT yang terampil	30	30	30	100	30	30	100	30	30	100	30	30	100	30	0	0	Orang	
			Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	13	13	13	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	0	0	Panti	
			Persentase daerah pasca bencana yang diberikan bantuan logistik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Daerah	
4	Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.593	2.573	99,23	Orang	
5		Meningkatnya Perlindungan	Jumlah PPKS yang	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	63	26	41,27	Orang		



		dan Jaminan Sosial	mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial																
--	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

A. Sasaran strategis : **Meningkatnya Tatakelola Organisasi**

Indikator : **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menetapkan target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021 adalah dengan nilai “BB” yang memiliki bobot nilai dengan skala 70,01. Realisasi capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 adalah dengan nilai “B” dengan bobot nilai 69,51. Persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,29%.

Kondisi tidak tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tidak sinkronnya dokumen perencanaan seperti dokumen cascading dengan dokumen rencana strategis Dinas Sosial. Kondisi tersebut disebabkan oleh perbedaan indikator kinerja pada dokumen cascading dan dokumen rencana strategis, dimana seharusnya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam cascading dijabarkan dalam dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$c = \frac{\text{Realisasi Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja}}{\text{Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja}} \times 100\%$$

$$c = \frac{B (69,51)}{BB (70,01)} \times 100 = 99,29\%$$

B. Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Indikator : **Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini meliputi pelayanan kesejahteraan sosial pada Panti Sosial milik Pemerintah Daerah (UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat) yang berjumlah 8 (delapan) Panti Sosial dengan jumlah PPKS yang dilayani 905 orang dan Panti Sosial milik swasta/masyarakat yang berjumlah 124 Panti Sosial dengan jumlah PPKS yang dilayani sebanyak 4.000 orang. Jumlah target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini meliputi :

1. Panti Sosial Pemerintah dengan target sejumlah 905 orang/jiwa yang terdiri atas :
  - a. UPTD PSBN Buah Sakato dengan target 50 orang;
  - b. UPTD PSBGHI dengan target 100 orang;
  - c. UPTD PSKW dengan target 40 orang
  - d. UPTD PSAABR dengan target 235 orang
  - e. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih dengan target 110 orang
  - f. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu dengan target 70 orang
  - g. UPTD PSBR Harapan dengan target 200 orang
  - h. UPTD PSAA Tri Murni dengan target 100 orang
2. Panti Sosial Swasta dengan target sejumlah 4.000 orang/jiwa yang terdiri dari 124 Panti Sosial Swasta.

Pelayanan yang diberikan terhadap klien panti sosial dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan dan sandang serta bantuan beras bagi klien Panti Sosial Swasta.

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah tervalidasi serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, antusias dan partisipasi Panti Sosial swasta dalam membantu kelancaran kegiatan seperti penyampaian proposal, verifikasi dan validasi hingga pendistribusian bantuan merupakan faktor keberhasilan pada capaian kinerja ini. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$c = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Target PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$

$$c = \frac{4.905 \text{ Orang}}{4.905 \text{ Orang}} \times 100 = 100\%$$

- C. Sasaran strategis : **Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**  
Indikator : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini memberikan fokus layanan terhadap pengurus karang taruna, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pilar-pilar sosial lainnya yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Selain itu, layanan ini juga difokuskan terhadap masyarakat melalui penguatan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan kephahlwanan. Tahun 2021 target yang ditetapkan sebanyak 2.593 orang yang terdiri dari pengurus Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perhitungan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

$$c = \frac{\text{Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan}}{\text{Target PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan}} \times 100\%$$

$$c = \frac{2.573 \text{ Orang PSKS}}{2.593 \text{ Orang PSKS}} \times 100 = 99,23\%$$

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PSKS Sumatera Barat dan penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, antusias dan partisipasi pilar-pilar sosial dan masyarakat tentang kepedulian dalam pengentasan masalah sosial pada tingkat kelurahan/nagari di Kabupaten dan Kota.

**D. Sasaran strategis : Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**Indikator : Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Tahun anggaran 2021 jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 63 orang yang terdiri dari rekomendasi sidang pengangkatan anak sebanyak 25 anak dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal sejumlah 38 orang. Target tersebut telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2021.

Sasaran strategis ini terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$c = \frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Target PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

$$c = \frac{26}{63} \times 100 = 41,27\%$$

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini dipengaruhi oleh antusias keinginan masyarakat yang akan melakukan adopsi anak. Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap izin pengangkatan anak telah melalui tahapan dan proses yang panjang mulai tahapan pengajuan materi oleh calon orang tua asuh, tahapan verifikasi dan validasi yang ketat baik dari Dinas Sosial maupun pihak terkait hingga tahapan persidangan oleh tim PIPA. Sementara proses pemulangan terhadap orang terlantar Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kab./Kota, dan pihak terkait lainnya (Kepolisian). Ketersediaan anggaran biaya merupakan salah satu faktor keberhasilan terhadap sasaran strategis ini.

### **3.3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.**

#### **A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

##### **1. Anggaran**

Anggaran penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial untuk belanja langsung urusan wajib pelayanan dasar dalam DPA awal telah terakomodir sejumlah **Rp. 66.442.525.967,-**. Prinsip efisiensi untuk anggaran tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial sudah efisiensi dari perspektif penggunaan anggaran, namun perspektif pembangunan kesejahteraan sosial tergolong masih belum komprehensif atau masih parsial. Namun akibat dari ditetapkannya status Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah, maka berdampak adanya perubahan kebijakan anggaran tahun 2021 menjadi **Rp. 62.073.514.482,-**. Kondisi tersebut

berdampak pada sasaran dan target yang telah ditetapkan pada awal perencanaan dan anggaran. Namun, capaian kinerja dapat direalisasikan meskipun tidak terealisasi sebesar 100%.

Alokasi anggaran pada setiap sasaran strategis yang mempengaruhi capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis: **Meningkatnya Tatakelola Organisasi**

Indikator : **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sejumlah Rp. 28.578.253.261,-. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya urusan penunjang dalam pencapaian kinerja pada Dinas dan 8 (delapan) UPTD.

b) Sasaran strategis: **Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Indikator : **Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sejumlah Rp. 25.373.065.696,-. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya urusan wajib dalam pencapaian kinerja pada Dinas dan 8 (delapan) UPTD. Kegiatan yang diakomodir yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, dan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengakomodir kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar seutuhnya, tentunya sangat dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Kondisi anggaran tahun 2021 belum mampu mengakomodir permakanan bagi Panti Sosial sejumlah 365 hari.

- c) Sasaran strategis: **Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**

Indikator : **Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sejumlah Rp. 6.979.202.515,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan wajib dalam pencapaian kinerja. Kegiatan berupa peningkatan kemampuan pada kapasitas pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan PSKS kelembagaan berbasis masyarakat. Kondisi anggaran tahun 2021 secara substansi belum cukup memadai dalam memberikan peningkatan kapasitas bagi PSKS dalam mengemban tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- d) Sasaran strategis: **Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Indikator : **Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Alokasi anggaran yang mengakomodir untuk pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sejumlah Rp. 774.248.510,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan wajib dalam pencapaian kinerja. Alokasi anggaran tahun 2021 mengakomodir kegiatan berupa Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi. Untuk mendapatkan data fakir miskin yang valid dan akuntabel di Sumatera Barat diperlukan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten dan Kota.

## 2. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM Dinas

Sosial tersebar pada kantor dinas dan 8 UPT dinas yang teretak di beberapa daerah Kab./Kota di Sumatera Barat.

Peran aktif SDM dipengaruhi salah satunya oleh disiplin ilmu dan latar belakang keilmuan kesejahteraan sosial dari lembaga pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta selama kurun waktu setelah otonomi daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga telah diperkuat dengan direkrutnya SDM yang bukan berlatar belakang keilmuan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Adapun kondisi SDM Dinas Sosial tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 3.6 Daftar SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

NO.	UNIT KERJA	ASN (PNS)				PTT / HONORE R / NON KONTRA K	
		GO L IV	GO L III	GO L II	GO L I		JUMLA H
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	1	27	4	1	33	21
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	8	2	-	12	4
4	Bidang Penanganan Fakir Miskin	3	6	-	-	9	-
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	8	2	-	12	1
6	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	9	3	-	13	1
	<b>Jumlah Dinas</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>27</b>
7	UPTD PSBG Harapan Ibu	1	8	1	1	11	9
8	UPTD PSBN Tuah Sakato	-	10	6	-	16	7
9	UPTD PSAABR Budi Utama	2	5	10	-	17	10
10	UPTD Sabai Nan Aluih	2	4	4	1	11	10
11	UPTD PSKW Andam Dewi	3	3	4	-	10	6
12	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu	-	11	1	2	14	11
13	UPTD PSBR Harapan	1	7	2	1	11	10
14	UPTD PSAA Tri Murni	1	7	4	-	12	8
	<b>Jumlah UPTD</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>102</b>	<b>71</b>
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>182</b>	<b>98</b>

Uraian jumlah SDM yang mendukung dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Sasaran strategis “**Meningkatnya Tatakelola Organisasi**”.

Indikator “**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**”.

Peningkatan tatakelola organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan kekuatan sumber daya



manusia sejumlah 462 orang yang tersebar pada Dinas dan 8 (delapan) UPTD.

2) Sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial**”.

Indikator “**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial**”.

Jumlah SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Panti Pemerintah (Dinas dan 8 UPTD) dengan target kinerja sejumlah 905 orang.

- Bidang Rehabilitasi Sosial

Tabel 3.7 SDM Bidang Rehabilitasi Sosial

No.	Unit Kerja	ASN (PNS)				PTT / HONORER / NON KONTRAK	Jumlah
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I		
1	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	8	2	-	1	13

- 8 (delapan) UPTD

Tabel 3.8 SDM 8 (delapan) UPTD

No.	Unit Kerja	ASN (PNS)				PTT / HONORER / NON KONTRAK	Jumlah
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I		
1	UPTD PSBG Harapan Ibu	1	8	1	1	1	13
2	UPTD PSBN Tuah Sakato	-	10	6	-	7	23
3	UPTD PSAABR Budi Utama	2	5	10	-	10	27
	UPTD Sabai Nan Aluih	2	4	4	1	10	21
	UPTD PSKW Andam Dewi	3	3	4	-	6	16
	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu	-	11	1	2	11	25
	UPTD PSBR Harapan	1	7	2	1	10	21

UPTD PSAA Tri Murni	1	7	4	-	8	20
---------------------------	---	---	---	---	---	----

- b. Panti Swasta dengan target kinerja sebesar 4.000 orang

Tabel 3.9 SDM Bidang Rehabilitasi Sosial

No.	Unit Kerja	ASN (PNS)				PTT / HONORER / NON KONTRAK	Jumlah
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I		
1	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	8	2	-	1	13

- 3) Sasaran strategis “**Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**”. Indikator “**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**”.

Adapun SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 SDM Pendukung Meningkatkan PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan

No.	Unit Kerja	ASN (PNS)				PTT / HONORER / NON KONTRAK	Jumlah
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I		
1	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	8	2	-	4	16
2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	9	3	-	1	14

- 4) Sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**”.

Indikator “**Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**”.

Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial didukung jumlah SDM yang terdiri dari :

Tabel 3.11 SDM Pendukung Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Unit Kerja	ASN (PNS)				PTT / HONORER / NON KONTRAK	Jumlah
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I		
1	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	8	2	-	1	13

### 3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat ini cukup memadai dan dapat mengakomodir pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Ketersediaan sarana teknologi informasi sangat mendukung kelancaran aktifitas-aktifitas serta sarana mobilisasi yang cukup untuk menuju lokasi kegiatan-kegiatan yang tersebar diseluruh Provinsi Sumatera Barat. Adapun gambaran sarana dan prasarana Dinas Sosial dalam pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

#### a) Gedung

- 1) Unit Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman nomor 5 Padang;
- 2) UPTD Panti Sosial “Tuah Sakato” Kalumbuk Padang Jalan Wisma Bunda Kalumbuk Padang;
- 3) UPTD Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Kalumbuk Padang Jalan Wisma Bunda Kalumbuk Padang;
- 4) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama”Lubuk Alung Korong Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- 5) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih”Sicincin Jalan Raya Padang-Bukittinggi Km 48 Sicincin;
- 6) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Jalan Sutan Syahrir nomor 270 Kota Padang Panjang;
- 7) UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan”Padang Panjang Jalan Sutan Syahrir Kota Padang Panjang;

- 8) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu”Batusangkar Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 6; dan
  - 9) UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi”sukarami Jalan Raya Padang-Solok Km 2 Arosuka;
- b) Unit mobilisasi

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didukung oleh kendaraan dinas guna mobilisasi. Adapun jumlah kendaraan yang dikuasai oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebanyak 59 unit yang terdiri dari Kendaraan roda enam ada 7 unit, kendaraan roda empat sebanyak 28 unit, kendaraan roda dua sebanyak 21 unit dan kendaraan roda tiga sebanyak 3 unit, operasional kendaraan tersebar di Dinas Sosial dan UPTD.

B. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Tatakelola Organisasi**”. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a) Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Mendukung IK Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,01)	69,51	99,29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan penunjang urusan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

								6.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
								7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

2. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial**”. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Indikator Kinerja : Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.

Tabel 3.13 Program dan Kegiatan Mendukung IK Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	4.905 Orang	4.905	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS dalam Panti Sosial (milik Pemerintah dan Masyarakat), dan rehabilitasi / pembinaan.
							2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
							3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	
							4. Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	

3. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**”. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja : **Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan**

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Mendukung Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	<b>Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan</b>	a. Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	2.593 Orang	2.573	99,23	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	1. PEMBERDAYAAN Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Pemberian pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas bagi pilar-pilar kesejahteraan sosial

4. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**”. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja : **Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.**

Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Mendukung PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN	
1	<b>Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	a.	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	63 Orang	26 Orang	41,27 %	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Rekomendasi sidang pengangkatan anak
							<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	2. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal



Sasaran strategis perlindungan dan jaminan sosial tahun 2021 memuat 2 (dua) program, seharusnya perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial juga menjadi target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis ini. Namun, pada dokumen perjanjian kinerja belum mengakomodir korban bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan belum terpetakannya data daerah rawan bencana yang nantinya akan memberikan data jumlah korban bencana alam dan bencana sosial. Sedangkan dalam pencapaian target kinerja lainnya telah sesuai dengan program dan kegiatan.

Matrik kesesuaian antara program dan kegiatan dalam mendukung capaian kinerja Dinas Sosial dapat dilihat adanya kinerja yang belum tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh :

1. Untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**” capaian kinerja tercapai 41,27%, hal ini dikarenakan realisasi pemulangan orang terlantar dan rekomendasi pengangkatan anak hanya terealisasi sebanyak 26 orang. Kegiatan pemulangan orang terlantar dan rekomendasi sidang pengangkatan anak merupakan kegiatan yang bersifat tidak bisa diprediksi namun berdasarkan permintaan dan/atau pengajuan dari pihak terkait.
2. Realisasi pada sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat**” menggunakan nilai evaluasi tahun 2020.
3. Realisasi pada sasaran strategis “**Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan**” tidak terealisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 99,23%, hal ini disebabkan kehadiran pilar-pilar sosial pada pelaksanaan kegiatan tidak terpenuhi 100%.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang diselenggarakan untuk pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 telah sesuai dan relevan dengan sasaran strategis dan target kinerja dalam urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.16 Realisasi APBD Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		
				Fisik	Keuangan	
				%	(Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		28.578.253.261	100	27.616.380.461	96,63
<b>A</b>	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		397.076.759	100	386.389.512	97,31
<b>1</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	16.028.500	100	16.028.300	100
<b>2</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	144.844.409	100	143.680.512	99,2
<b>3</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	139.694.800	98,46	130.564.600	93,46
<b>4</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	96.509.050	100	96.116.100	99,59
<b>B</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.945.726.747	100	19.231.653.453	96,42
<b>1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	19.127.446.455	100	18.402.490.996	96,21
<b>2</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	764.405.545	100	747.671.300	97,81
<b>3</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	32.236.945	100	32.236.700	100
<b>4</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	21.637.802	100	21.572.100	99,7

<b>C</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		203.810.000	100	194.110.000	95,24
<b>1</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	203.810.000	100	194.110.000	95,24
<b>D</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.554.666.918	100	1.544.519.792	99,35
<b>1</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	107.581.411	100	107.410.200	99,84
<b>2</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	156.472.900	100	155.572.600	99,42
<b>3</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	93.396.200	100	93.334.100	99,93
<b>4</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	600.177.284	100	593.900.050	98,95
<b>5</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	68.411.950	100	68.405.550	99,99
<b>6</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	56.656.000	100	56.423.100	99,59
<b>7</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	471.971.173	100	469.474.192	99,47
<b>E</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		65.266.325	100	65.011.400	99,61
<b>1</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100				
<b>2</b>	Pengadaan Mebel	100	40.000.000	100	39.969.500	99,92
<b>3</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	25.266.325	100	25.041.900	99,11
<b>F</b>	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.003.147.645	100	3.853.002.728	96,25
<b>1</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	35.327.570	100	34.863.650	98,69
<b>2</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	855.315.994	88,57	714.746.614	83,57
<b>3</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	11.280.000	97,11	10.390.000	92,11

<b>4</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	3.101.224.081	100	3.093.002.464	99,73
<b>G</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.408.558.867	100	2.341.693.576	97,22
<b>1</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	20.960.000	91,03	18.032.433	86,03
<b>2</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	293.490.300	87,71	242.733.500	82,71
<b>3</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	1.962.598.567	100	1.951.868.643	99,45
<b>4</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	131.510.000	100	129.059.000	98,14
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		6.979.202.515	73,43	4.775.833.262	68,43
<b>A</b>	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		6.979.202.515	73,43	4.775.833.262	68,43
<b>1</b>	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	100	2.496.964.700	97,91	2.319.898.700	92,91
<b>2</b>	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	100	1.066.409.955	70,43	697.772.950	65,43
<b>3</b>	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	100	3.415.827.860	56,47	1.758.161.612	51,47
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		2.691.100	18,05	2.691.100	13,05
<b>A</b>	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		2.691.100	100	2.691.100	100
<b>1</b>	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100	2.691.100	100	2.691.100	100

<b>IV</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		25.373.065.696	25,54	24.979.383.704	20,54
<b>A</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		4.312.038.487	100	4.236.837.535	98,26
<b>1</b>	Penyediaan Permakanan	100	2.935.083.035	100	2.890.266.981	98,47
<b>2</b>	Penyediaan Sandang	100	301.545.902	100	301.186.800	99,88
<b>3</b>	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	100	18.892.837	100	18.890.600	99,99
<b>4</b>	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100	65.042.500	83,19	50.858.879	78,19
<b>5</b>	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100	991.474.213	100	975.634.275	98,4
<b>B</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		16.619.300.166	100	16.345.277.606	98,35
<b>1</b>	Penyediaan Makanan	100	11.883.278.478	100	11.755.565.297	98,93
<b>2</b>	Penyediaan Sandang	100	1.919.705.652	100	1.848.561.550	96,29
<b>3</b>	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	100	23.943.110	100	23.942.950	100
<b>4</b>	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100	1.341.855.726	100	1.338.213.229	99,73
<b>5</b>	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	100	1.323.494.200	99,7	1.253.302.405	94,7
<b>6</b>	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100	68.423.000	100	68.092.175	99,52
<b>7</b>	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	100	58.600.000	100	57.600.000	98,29
<b>C</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		3.450.967.037	100	3.414.234.113	98,94
<b>1</b>	Penyediaan Permakanan	100	2.202.976.075	100	2.171.557.083	98,57
<b>2</b>	Penyediaan Sandang	100	500.757.810	100	500.391.070	99,93

<b>3</b>	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	100	27.003.000	100	27.003.000	100
<b>4</b>	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	100	222.405.350	100	220.504.800	99,15
<b>5</b>	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100	472.324.802	100	469.278.160	99,35
<b>6</b>	Pemulasaraan	100	25.500.000	100	25.500.000	100
<b>D</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		990.760.006	100	983.034.450	99,22
<b>1</b>	Penyediaan Permakanan	100	511.946.906	100	511.946.650	100
<b>2</b>	Penyediaan Sandang	100	101.280.000	100	101.266.100	99,99
<b>3</b>	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	100	12.065.000	100	12.065.000	100
<b>4</b>	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100	327.671.000	100	326.399.000	99,61
<b>5</b>	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	100	37.797.100	87,96	31.357.700	82,96
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		774.248.510	82,67	601.397.250	77,67
<b>A</b>	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal		44.926.000	100	43.683.000	97,23
<b>1</b>	Pengangkatan Anak antar WNI	100	44.926.000	100	43.683.000	97,23
<b>B</b>	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		729.322.510	81,47	557.714.250	76,47
<b>1</b>	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	729.322.510	81,47	557.714.250	76,47
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		321.894.400	39,45	303.830.812	34,45
<b>A</b>	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		321.894.400	99,39	303.830.812	94,39
<b>1</b>	Penyediaan Permakanan	100	126.618.000	100	121.963.662	96,32

*Laporan Kinerja Perangkat Daerah* **2021**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>2</b>	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100	17.927.400	30,2	4.518.150	25,2
<b>3</b>	Pelayanan Dukungan Psikososial	100	177.349.000	100	177.349.000	100
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		44.159.000	100	44.141.560	99,96
<b>A</b>	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		44.159.000	100	44.141.560	99,96
<b>1</b>	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100	44.159.000	100	44.141.560	99,96
<b>J U M L A H</b>			<b>62.073.514.482</b>	<b>98,91</b>	<b>58.295.975.792</b>	<b>93,91</b>

# B A B

## PENUTUP



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan implementasi Rencana Stratejis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKj Dinas Sosial disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKj Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2021 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia, selain koordinasi yang terjalin cukup menunjang antara instansi di tingkat Provinsi serta peran dan partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial.

Merunut seluruh paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam bab per bab secara umum sasaran strategi yang dapat direalisasikan sebanyak 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Namun beberapa sasaran strategis dalam dokumen Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat penyesuaian sasaran strategis dan indikaor kinerja terhadap kecenderungan permasalahan kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan adalah percepatan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Percepatan perubahan diikuti dengan melakukan penataan sistem aturan internal dan meningkatkan koordinasi internal dan eksternal. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja terutama kegiatan layanan publik di bidang kesejahteraan sosial.



Tahun anggaran 2021 implementasi target indikator kinerja belum dapat dicapai dan berhasil diwujudkan keseluruhan karena adanya pergeseran dan/atau perubahan kebijakan anggaran, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diharapkan tahun berikutnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Plt. Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat



**Ir. Edi Dharma Syafni, M.Si**  
NIP. 19680513 199403 1 014

# LAMPIRAN 1



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137 Email: dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Maret 2021

**PIHAK KEDUA,**

**MAHYELDI**

**PIHAK PERTAMA,**

**JUMAIDI, S.Pd, M.Pd.**  
NIP. 19670817 200003 1 006

## DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS SOSIAL

TAHUN : 2021

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	4.905 orang
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	63 orang
3	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	2.593 orang
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
No.	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp 29,619,159,117	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial		Rp 8,396,039,160	APBD
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Rp 20,618,500	APBD
4	Program Rehabilitasi Sosial		Rp 27,110,407,730	APBD
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp 837,506,960	APBD
6	Program Penanganan Bencana		Rp 342,635,500	APBD
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Rp 116,159,000	APBD
8	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial (DK)		Rp 205,679,000	APBN
9	Program Pemberdayaan Sosial (DK)		Rp 962,637,000	APBN
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DK)		Rp 2,686,700,000	APBN

11	Program Penanganan Fakir Miskin (DK)	Rp	2,643,300,000	APBN
12	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial (DK)	Rp	203,720,000	APBN
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>73,144,561,967</b>	<b>APBD + APBN</b>

APBD (Nonurusan) Rp 29,619,159,117  
 APBD (Wajib) Rp 36,823,366,850  
 APBD Rp 66,442,525,967  
 APBN Rp 6,702,036,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Padang, Maret 2021

KEPALA DINAS



JUMAIDI, S.Pd, M.Pd  
 NIP. 19670817 200003 1 006



# DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137 Email: dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.**  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

### Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : **MAHYELDI, SP**  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

### Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
  
MAHYELDI

Padang, November 2021  
PIHAK PERTAMA,  
  
JUMAIDI, S.Pd, M.Pd.  
NIP. 19670817 200003 1 006

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**

**OPD : DINAS SOSIAL**

**TAHUN : 2021**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	4.905 orang
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	63 orang
3	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	2.593 orang
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
No.	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp 28.578.253.261	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial		Rp 6.979.202.515	APBD
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Rp 2.691.100	APBD
4	Program Rehabilitasi Sosial		Rp 25.373.065.696	APBD
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp 774.248.510	APBD
6	Program Penanganan Bencana		Rp 321.894.400	APBD
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Rp 44.159.000	APBD
8	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial (DK)		Rp 205.679.000	APBN
9	Program Pemberdayaan Sosial (DK)		Rp 1.166.357.000	APBN
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DK)		Rp 2.686.700.000	APBN

11	Program Penanganan Fakir Miskin (DK)	Rp	2.643.300.000	APBN
	<b>TOTAL</b>	Rp	<b>68.775.550.482</b>	<b>APBD + APBN</b>
		APBD (Nonurusan)	Rp	28.578.253.261
		APBD (Wajib)	Rp	33.495.261.221
		APBD	Rp	62.073.514.482
		APBN	Rp	6.702.036.000

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**MAHYELDI**

Padang, November 2021

**KEPALA DINAS**



**JUMAIDI, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19670817 200003 1 006



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
 TAHUN 2021

- 1 NAMA ORGANISASI  
 2 TUGAS

**DINAS SOSIAL**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial yang meliputi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

- 3 FUNGSI


- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 3 Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang sosial
- 4 Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

- 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ SUMBER DATA
1	Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	Dalam melakukan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mana ditargetkan terhadap Panti Pemerintah dan Panti Swasta; Pada tahun 2021 pelayanan yang dilakukan sesuai dengan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui dana APBD serta realisasi target kegiatan pada Panti Pemerintah dan Swasta 100% setiap tahunnya dengan jumlah yang ditargetkan 905 pada panti pemerintah dan 4.000 orang pada panti swasta; Dengan target sasaran berjumlah 4.905 orang. Sumber data: LKPJ, LPPD, LKj Dinsos Sumbar
2	Sasaran 3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang dianggarkan melalui dana APBD dalam bentuk bantuan logistik bencana dan penanganan pascabencana; rekomendasi sidang pengangkatan anak 25 orang; dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal sebanyak 38 orang. Sumber data: LKPJ, LPPD, LKj Dinsos Sumbar
3	Sasaran 3. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan sebanyak 2.593 orang; PSKS yang berperan aktif 100%, dan persentase masyarakat yang mengikuti penguatan nilai kesejahteraan sosial dan kepahlawanan 100%. Sumber data: LKPJ, LPPD, LKj Dinsos Sumbar
4	Sasaran 4. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Pelaksanaan tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi administrasi kinerja, keuangan, umum, kepegawaian, dan barang milik daerah yang dilaksanakan dalam waktu penganggaran 12 bulan dengan target nilai LAKIP 70,01 (BB). Sumber data: LKPJ, LPPD, LKj Dinsos Sumbar

Padang, Januari 2021

Kepala Dinas Sosial  
 Provinsi Sumatera Barat



JUMALDI, S. Pd, M. Pd.

NIP. 19670817 200003 1 006